



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 2.4 TAHUN 2019
TENTANG**

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN-PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Mengingat

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu diatur tatacara penyusunan Peraturan-Peraturan di desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata cara Penyusunan Peraturan-Peraturan di Desa;

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia/

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717L
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN-PERATURAN DI DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Hukum Tua dan Peraturan Hukum Tua.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Bersama Hukum Tua adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Hukum Tua dan bersifat mengatur.

10. Peraturan Hukum Tua adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Tua dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Hukum Tua adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Serita Desa.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Hukum Tua; dan
- c. Peraturan Hukum Tua;

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi kerjasama Desa.
- (3) Materi muatan Peraturan Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Hukum Tua dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Hukum Tua dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Hukum Tua atau BPD berdasarkan kriteria :
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Desa;

- c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Lembaga kersayarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Hukum Tua atau BPD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa diluar Rencana Kerja Pemerintah Desa karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. akibat pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati; dan
 - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Hukum Tua

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai wadah penjangkaran aspirasi masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dengan memperhatikan keteiwakilan masing-masing dusun dan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Hukum Tua kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 6

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 7

- (1) BPD mengundang Hukum Tua untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Hukum Tua digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Penarikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai alasan dan/ atau keterangan penarikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) dan ayat (2) tidak boleh diajukan lagi pada tahun berkenaan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Hukum Tua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Hukum Tua dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Hukum Tua tidak menandatangani Peraturan Desa setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bilamana terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diundangkan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan, maka dapat diundangkan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Hukum Tua setelah dikonsultasikan Camat dengan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa.;

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dengan membubuhkan tandatangan, memberi Nomor Peraturan Desa, memberi Nomor Lembaran Desa dan tanggal pengundangan.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Peraturan Desa tersebut.

Bagian Keenam Penyebarluasan

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku pemerintahan.

BAB IV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Hukum Tua dan BPD disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan Tugas Evaluasi dengan membentuk tim yang didalarnya instansi terkait dan Camat.
- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan/atau tim evaluasi yang telah dibentuk.
- (4) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara dan diserahkan kepada Hukum Tua paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Hukum Tua dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak memuat materi perbaikan/penyempurnaan, Hukum Tua dapat menetapkan Peraturan Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memuat materi, perbaikan/penyempurnaan Hukum Tua wajib memperbaiki/menyempurnakannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Hukum Tua dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)/

- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah diperbaiki/disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diserahkan kembali kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.
- (5) Camat memverifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Bupati dengan dilampiri berita acara hasil verifikasi.
- (7) Dalam hal hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hukurn Tua tidak melaksanakan dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Klarifikasi

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa selain Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Pembina Sekretaris Daerah;
 - b. Penanggungjawab Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Ketua Kepala Bagian Hukum;
 - d. Sekretaris Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Anggota Inspektur, /

- f. Tim Teknis terdiri atas :
- 1) Koordinator Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
 - 2) Anggota tim teknis antara lain Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, Sub Bidang Perundang-undangan Bagian Hukum, Unsur Inspektorat Kabupaten, Kepala Seksi dan Pelaksana bidang Pemerintahan Desa dan Camat.
- g. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah yang mengerti dan memahami tentang Pemerintahan Desa;

BAB V
PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua ditetapkan bersama oleh dua Hukum Tua atau lebih dalam rangka kerjasarna antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 19

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua dilakukan oleh Hukum Tua pemrakarsa.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan ..
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Hukum Tua untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 21

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua dilakukan bersama-sama oleh Hukum Tua yang melakukan kerjasama antar Desa.

Pasal 22

- (1) Hukum Tua yang melakukan kerjasama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa. /

- (3) Peraturan Bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat Penyebarluasan

Pasal 23

Peraturan Bersama Hukum Tua disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI PERATURAN HUKUM TUA

Pasal 24

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Hukum Tua dilakukan oleh Hukum Tua.
(2) Materi muatan Peraturan Hukum Tua meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 25

Peraturan Hukum Tua diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hukum Tua dapat menetapkan Keputusan Hukum Tua untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Hukum Tua sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 29

Format dan bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Hukum Tua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini./

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 30 JANUARI 2019

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdaya Masyarakat dan Desa	
4	Pit. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Pit. Kepala Bidang Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangan di

Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 30 JANUARI 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMYHKUHU

SERITA DAERAH KA.BUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2.4

A PERATURANDESA.



(Nama Desa] (Kecamatan)
KABUPATEN MTNAHASA UTARA
PERATURA.i'i DESA. [Nama Desa]
NOMOR. TAHUN

TENTANG pudulPeraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA [Nama Desa],

Menimbang

- a. bahwa ;
- b. bahwa ;
- c. dan seterusnya ;

Mengingat

1. ;
2. ;
3. Dan seterusnya . . . ;

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG (Judul Peraturan Desa)

BAB I

KETENTUA..IUMUM

Pasal 1

BAB

Pasal

(1)

(2)

a

BAB

Bagian
Paragraph

Pasal

a..

BAB

PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di:

pada tanggal :

HUKUM TUA (Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di :

pada tanggal ..

SEKRETARIS DESA. [Nama Desa]

tanda tangan

[Narna Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA (Nama Desa] TAHUN WOMOI<

B. PERATURAN HUKUM TUA

I. PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA

~

PERATURAN BERSAMA
HUKUM TUA (Nama Desa) {Kecamatan)
DAN
HUKUM TUA [Nama Desa] {Kecamatan)
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
TENTANG (-Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA..... (Nama Desa)
DAN

HUKUM TUA [Nama Desa
Menimbang a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
Mengingat 1 ;
2 ;
3. Dan seterusnya ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA (Nama Desa) DAN
HUKUM TUA. (Nama Desa] TENTANG (Judul Peraturan
Bersama)

BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal ...

(1)

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama
ini dengan penempatannya dalam Berita Desa [Nama Desa] dan Berita
Desa (Nama Desa]

Ditandatangani di : ..
pada tanggal : ..
HUKUM TUA. (Nama Desa),
tanda tangan
[Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
HUKUM TUA (Nama Desa),
tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di :
pada tanggal ..
SEKRETARIS DESA (Nama Desa)
tanda tangan
[Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA [Nama Desa] TAHUN NOMOR
Diundangkan di :
pada tanggal ..
SEKRETARIS DESA (Nama Desa)
tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

11. PERATURAN HUKUM TUA



(Nama Desa] (Kecamatan)
KABUPATEN MINAHASA UTARA
PERATURAN HUKUM TUA (Na.ma Desa]
NOMOR TAHUN
TENTANG (Judul Peraturan Desa]
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA (Nama Desa),

Menimbang

- a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat

- 1 ,
2 ,
3. Dan seterusnya ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PBNATURANBERSAJv1A HUKCM TUA..... (Nama Desa) TEN TANG
..... p u d u l P e r a t u r a n B e r s a m a)

BAB I
K F , T F , N T U A N U M U M

Pasal

(1)

(2)

BAB

Bagian

Paragraph

Pasal

a

b

BAB
KETENTUAN PERALIJIM [jika diperlukan)

Pasal

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Hukurn Tua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Hukurn
Tua ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa]

Ditetapkan di :

pada tanggal :

HUKUM TUA. (Nama Desa],

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat]

Diundangkan di :

pada tanggal

SEKRETARTS DESA [Nama Desa)

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

SERITA DF:SA (Nama Desa] TAHUN NOMOR

III. KEPUTUSAN HUKUM TUA

W

KEPUTUSAN HUKUM TUA (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG (.Judul Keput.usan Hukum Tua)
 DENGAN RAHMAT WHAT\ YANG MAHA ESA
 HUKUM TUA (Nama Desa)

Menimbang

- a. bahwa ;
- b. bahwa ;
- c. dan seterusnya ;

Mengingat

- 1 ;
- 2 ;
- 3. Dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keputusan Hukum Tua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

pada tanggal :

HUKUM TUA [Nania Desa),
 tanda tangan
 (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Ditetapkan di Airrnadidi

Pada tanggal 5 j,ANUAP I <I>I~

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABATPENGELOLA	PARAF
	Kepala Seksi Adnistrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masvarakat dan Desa	
4	Pit. k~pala Dinas Sosial serta Pembcrdayaan Masvarakat dan Dcsa	
5	Pit. Kepala Bagian Hukum Pemerintahan dan Kesejahtel'aail	
7	S;ekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wai<il Bupati Minahasa Utara	Oengall liOrmat
9	I:3upati Minahasa Utara	untuk ditanda a.ngani